Kajian Reguler Pakeis Level 3

(Pakeis Darrasah)

Akad *Hawalah* dan *Wakalah*

Disusun oleh Kelompok 3:

Aji Saifulloh

Disty Shiptiani Naimah

Fajri Satra

Pembimbing:

Ust. Rizky Andrian

Ust. Zaenal Mustofa

PUSAT KAJIAN EKONOMI ISLAM (PAKEIS) ICMI ORWIL KAIRO

2021

Darrasah, Sabtu 5 Maret 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

BAB I (PENDAHULUAN).....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....1

C. Tujuan Penulisan.....1

D. Metode Penulisan.....2

BAB II AKAD *HAWALAH*.....3

A. Definisi *Hawalah*.....3

B. Landasan Akad *Hawalah*.....3

C. Rukun dan Syarat Akad *Hawalah*.....4

D. Macam-Macam *Hawalah*.....5

E. Konsekuensi Hawalah/ Ahkam al-Hawalah.....7

F. Berakhirnya Akad *Hawalah*.....7

G. *Hawalah* dalam Perbankan Islam.....7

BAB III AKAD *WAKALAH*.....14

A. Defenisi *Wakalah*.....14

B. Dasar Hukum *Wakalah*.....14

C. Rukun dan Syarat *Wakalah*.....15

D. Jenis *Wakalah* dari Segi Objeknya.....16

E. *Wakalah* yang Dilarang dan Dibolehkan Ulama.....16

F. Konsekuensi Akad *Wakalah*.....16

G. Berakhirnya Akad *Wakalah*.....18

H. Praktek *Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah.....19

BAB IV (PENUTUP).....23

A. Simpulan.....23

B. Saran.....23

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan bermuamalah antara satu dengan yang lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi kita. Dan sebagai makhluk yang berakal di mana manusia selalu mencari suatu hal untuk memenuhi dan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih memberikan dampat yang sangat besar terhadap semua lini, khususnya dalam bermuamalah.

Hawalah dan *wakalah* merupakan salah satu aspek dari muamalah, dengan adanya perkembangan zaman akad ini juga mengalami modifikasi dan cangkupan yang lebih luas lagi dari sebelumnnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat sebuah makalah tentang Fikih Klasik dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. yang berjudul: **"Akad *Hawalah* dan *Wakalah*"** .

B. Rumusan Masalah

1. Apa pegertian akad *halawah* dan *wakalah*?
2. Apa yang menjadi landasan hukum akad *halawah* dan *wakalah*?
3. Apa saja rukun dan syariat dalam akad *halawah* dan *wakalah*?
4. Sebutkan macam-macam *halawah* dan *wakalah*?
5. Bagaimana konsekuensi dari akad *halawah* dan *wakalah*?
6. Kapan berakhirnya masa waktu akad *halawah* dan *wakalah*?
7. Bagaimana *halawah* dalam perbankan Islam?
8. Bagaimana praktek *wakalah* dalam lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan pegertian akad *halawah* dan *wakalah*.
2. Menjabarkan landasan hukum akad *halawah* dan *wakalah*.
3. Menerangkan rukun dan syariat dalam akad *halawah* dan *wakalah*.
4. Menyebutkan macam-macam *halawah* dan *wakalah*.
5. Memaparkan konsekuensi dari akad *halawah* dan *wakalah*.
6. Menjelaskan tentang berakhirnya masa waktu akad *halawah* dan *wakalah*.
7. Mendeskripsikan *halawah* dalam perbankan Islam.
8. Menggambarkan *wakalah* dalam lembaga keuangan syariah.

D. Metode Penulisan

Penulisan makalah ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema makalah ini. Kemudian, disusum secara sistemtis dengan tujuan mempermudah pembahasan dalam makalah ini.

BAB II

AKAD *HAWALAH*

A. Definisi *Hawalah*

Hawalah bil al-fathi al-ha wa kasruha, wa al-fathu afshoh, secara etimologi diambil dari *tahawwul/ tahwiil* yang berarti pengalihan atau pemindahan. Adapun *hawalah* secara terminologis, adalah akad pemindahan sesuatu utang dari tanggungan yang berutang kepada tanggungan orang lain[1].

Konsep *hawalah* adalah memindahkan utang dari *muhiil* sebagai peminjam pertama kepada *muhaal 'alaihi* sebagai peminjam kedua, yang mana dengan akad ini *muhiil* terlepas dari tanggungan membayarkan utangnya kepada *muhaal*. Sebagai contoh: Aji meminjamkan uang satu juta kepada Fajri. Sedangkan Fajri meminjamkan sejumlah uang yang sama kepada Disty. Lalu Fajri berkata kepada Aji "Saya memindahkan utang saya sejumlah satu juta kepada Disty" lalu Aji berkata "*qobiltu".*

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan *hawalah* ialah pemindahan atau pengalihan suatu utang dari tanggungang yang berutang kepada tanggungan orang lain atas dasar persetujuan diantara ketiganya.

B. Landasan Akad *Hawalah*

Hawalah merupakan salah satu akad yang boleh dan disyariatnya oleh islam. Dasar dibolehkannya *hawalah* adalah hadits dan ijmak. Rasulullah Saw. bersabda:

مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فاليتع- رواه الجماعة عن أبي هريرة

"Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah satu seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih."

Para ulama sepakat atas dibolehkannya *hawalah,* karena didalamnya terdapat *taisiir* kepada orang yang sulit, dan *tashiil* kepada orang yang berhak dalam menyelesaikannya.[2] Dan hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya.[3]

---

[1] Musthofa bin Ahmad bin Abdu al-Nabi Abu Hamzah al-Syafi'i, *Munisu al-Jalis bi Syarhi al-Yakuts al-Nafisah*, Jilid 2, Daru al-Dhiya', Kuait, 2021, hal.635.
[2] Wahbah Zuhaily, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'asyiroh*, Darul al-Fikr, Beirut, 2021, hal.97.
[3] https://www.idntimes.come/business/finace/rinda-faradilla/apa-itu-hawalah/3 diakses pada pukul 11.18, 1 Maret 2022.

Selain itu, dibolehkannya *hawalah* juga karena adanya maslahat dan kebutuhan manusia kepada itu, serta adanya kemudahan untuk bermuamalah.

C. Rukun dan Syarat Akad *Hawalah*

1. Rukun *Hawalah*

   Terdapat beberapa perbedaan di antara ulama di dalam rukun *hawalah*.

   a. Menurut *hanafiyyah* rukun *hawalah* ada dua:
      a) Ijab (pernyataan melakukan *hawalah*) dari *muhiil*.
      b) Qabul (pernyataan menerima *hawalah*) dari *muhtaal* dan *muhaal 'alaihi.*
   b. Sedangkan menurut kebanyakan ulama, bahwa rukun dari *hawalah* ada enam macam:
      a) *Muhiil* atau orang yang berutang.
      b) *Muhtaal* atau *muhaal* atau orang yang memberi piutang kepada *muhiil*.
      c) *Muhaal 'alaihi* atau orang yang mempunyai utang terhadap *muhiil.*
      d) Utang *muhiil* kepada *muhaal.*
      e) Utang *muhaal alaihi* kepada *muhiil*.
      f) Ijab dan qabul.[4]

2. Syarat *Hawalah*

   Disyaratkan kepada *muhiil* dan *muhaal/ muhtaal* sebagaimana disyaratakan kepada penjual dan pembeli yaitu:

   a. Cakap dalam melakukan akad atau transaksi, seperti: balig dan berakal.
   b. Atas keinginan sendiri.

   Begitu pun dengan *muhaal 'alaihi* disyaratkan harus yang cakap dalam traksaksi, tetapi tidak butuh pernyataan persetujuan (*ridha*) darinya, karena ia wajib menyelesaikan kewajibannya dalam berbagai keadaan.

   Adapun syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan ialah:

   a. Yang dialihakan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutakan atau dibatalkan), maka *hawalah* tidak sah.

[4] Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hal.97.

b. *Muhiil* dan *muhaal* mengetahui jumlah, jenis dan sifat piutang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun piutang pihak kedua kepada pihak ketiga, dan juga tempo waktu pembayaraan.[5]

c. Bahwa kedua utang tersebut meskit sama pula jumlah, jenis, sifat dan tempo waktu pembayaraannya.

Dan dalam ijab dan qabul pada *hawalah juga* disyaratakan sebagaimana akad jual beli, namun tidak diharuskan menggunakan kalimat *hawalah*, seperti saya alihkan utang saya yang terhadap anda kepada fulan. Cukup sesuatu yang menunjukan kepada maksud *hawalah*, seperti saya pindahkan hak anda kepada fulan atau saya jadikan hak pelunasan utang fulan yang ada dalam hak saya kepada anda.[6]

D. Macam-Macam *Hawalah*

1. *Hawalah Muqoyyadah*

Pemindahan utang sebagai dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua, sebagai contohnya: Syarif berpiutang kepada Basuki sebesar satu juta, sedangkan Basuki berpiutang kepada Rusman juga sebesar saru juta. Kemudian Basuki memindahkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada pada Rusman kepada Syarif, sebagai ganti dari pembayaran utang Basuki kepada Syarif. dan ini boleh dengan ijmak.

Dalam *hawalah muqoyadah* berlaku ketentuan berikut:

a. Terpenuhi rukun *hawalah*, seperti yang disebutkan diatas.

b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh setiap pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

c. Akad dituangkan secara tertulis melalu korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. *Hawalah* dilakukan sesuai persetujuan pihak pertama, kedua dan ketiga.

e. Kedudukan dan kewajiban setiap pihak harus dinyatakan dalam akad yang tegas.

f. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah pihak kedua dan ketiga, sedangkan hak penagihan pihak pertama berpindah kepada pihak ketiga.

---

[5] Pihak pertama adalah *muhiil*, pihak kedua adalah *muhaal* dan pihak ketiga adalah *muhaal 'alaihi.*

[6] Musthofa bin Ahmad bin Abdu al-Nabi Abu Hamzah al-Syafi'I, *op. cit.* hal 639.

2. *Hawalah Muthlaqoh*

Yaitu *hawalah* dimana orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada *muhaal 'alaihi* tanpa mengaitkannya pada utang *muhaal 'alaihi* kepadanya.[7] Contohnya: Ahmad berutang kepada Burhan sebesar satu juta. lalu Siti berutang kepada Ahmad juga sebesar satu juta. kemudian Ahmad mengalihkan utangnya kepda Siti, sehingga Siti berkewajiban membayar utang Ahmad kepada Burhan, tanpa menyebutkan bahwa pemindahan utang itu sebagai ganti dari pembayaran utang Siti kepada Ahmad. *Hawalah Muthaqoh* tidak boleh kecuali menurut *hanafiyah*.

Adapun dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 58/DSN-MUI/V/2007, *hawalah muthlaqoh* adalah *hawalah* di mana *muhiil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhaal 'alaihi.*

Namun dalam praktiknya ada keadaan dimana *hawalah* boleh mengambil upah. Yaitu jika *hawalah* yang dipraktekan di lembaga keuangan syariah akad *hawalah muthlaqoh*, maka fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memperkenangkan lembaga keungan syariah mendapatkan upah atas jasa *hawalah*-nya, sedangkan pada *hawalah muqoyyadah* tidak diperkenangkan untuk mendapatkan upahnya.[8]

Sedangkan dalam *halawah muthlaqoh* berlaku juga beberapa ketentuan:

a. *Hawalah bi ujroh* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqoh.*
b. Dalam *hawalah muthlaqoh, muhaal alaihi* boleh menerima upah atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhiil*.
c. Besarnya upah harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
d. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
e. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh setiap pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
f. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
g. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak pengihan *muhaal* berpindah kepada *muhaal 'alaihi*.

[7] Wahbah Zuhaily, *op.cit*. hal.98.
[8] http://www.google.com/media/publications/hiwalah-sebagai-solusi-mengatasi-kredit-macet diakses pada pukul 23.46, 2 Maret 2022.

h. Lembaga Keungan Syariah (LKS) yang melakukan akad *hawalah bil ujroh*boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shohibul mal.*[9]

E. Konsekuensi Hawalah/ Ahkam al-Hawalah

Jika akad *hawalah* telah terjadi maka akibatnya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban pihak pertama atau *muhiil* untuk pembayaran utang akan terlepas. Dan tidak diperbolehkan pihak kedua atau *muhaal* untuk kembali kepada pihak pertama kecuali dalam tiga keadaaan:
   a. Pihak ketiga atau *muhaal 'alaihi* menyangkal terjadinya *hawalah,* dan tidak ada keteranan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
   b. Meninggalnya pihak ketiga tanpa meninggalkan uang.
   c. Hakim menyatakan dengan *muflis*-nya pihak ketiga ketiga hidup.
2. Adanya ketetapan bagi pihak kedua untuk menuntut hak pembayaran utang kepada pihak ketiga.[10]

F. Berakhirnya Akad *Hawalah*

Berakhirnya akad *hawalah* antara lain:

1. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad membatalkan adak *hawalah* sebelum akad itu berlaku secara tetap. Seperti tunainya pembayaran utang pihak ketiga terhadap pihak pertama.
2. Meninggalnya atau *muflis*nya pihak ketiga seperti yang dijelaskan diatas.
3. Pihak ketiga telah melunasi utangnya terhadap pihak kedua.
4. Meninggalnya pihak kedua dan pihak ketiga sebagai ahli waris yang mewarisi harta oihak kedua.
5. Pihak kedua menghadiahkan atau menyedekahkan harta *hawalah* kepada pihak ketiga.
6. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban membayar utang yang dialihkan itu.[11]

G. *Hawalah* dalam Perbankan Islam

1. Transfer Uang
   a. Definisi Transfer Uang

      Transfer uang adalah perintah pembayaran dari bank kepada cabangnya atau salah satu bank di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan sejumlah uang tertentu untuk seseorang atau suaru pihak atas permintaan nasabah.

---

[9] Fatwa Dewan Syariah Nasional No; No: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *hawalah bil ujrah.*
[10] Wahbah Zuhaily, *op.cit.* hal.99.
[11] *Ibid.* hal.99.

Perintah ini haruslah jelas dan memiliki keterangan lengkap seperti nama penerima, alamat lengkap, jumlah transfer dengan angka dan huruf, mata uang yang digunakan, nama pengirim uang, tujuan uang, disertai catatan penting jika diminta penerima, dan lain-lain.[12]

b. Macam-Macam Bentuk Transfer Uang dan *Takyif* Fikihnya

a) Transfer Domestik/ Dalam Negeri

Adalah pengalihan uang dari tempat ke tempat lain yang masih dalam satu negara dengan memberi imbalan atas proses pengaliahan.

Hukumnya adalah boleh, karena mengandung akad *wikalah bil ujrah*, sebagai imbalan atas bantuan yang telah didapatkan oleh nasabah yang berupa pengiriman uang, pembayaran utang dan bantuan lainnya. Pelaksanaan akad dan pembatalannya diperbolehkan secara syariat. Dan pemberian upah dilaksanakan secara langsung.

b) Transfer Internasioal/ Beda Negara

Pemindahan uang yang dilakukan oleh bank atau lembaga lainnya dari suatu negara ke negara lain dengan berbagai macam tujuan dengan memberi upah atau komisi atas pemindahan itu, dengan syarat adanya petugas di negara yang dituju.

Kegiatan ini mengandung dua transaksi yang terpisah dalam pelaksanaan, yang berupa akad *sharf* jual beli mata uang asing dan akad *wikalah bil ujrah*. Akan tetapi dalam pelakasanakn akad *sharf* yang mengharuskan serah terima hakiki diganti dengan serah terima dengan simbolis, karena adanya kepentingan dan kebutuhan.[13]

c. Fatwan DSN tentang no: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

Menyatakan bahwa dalam fatwan ini, yang dimaksud dengan:

a) Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah.

b) *al-Qardh* adalah akad pinjaman dari Lembaga Keungan Syariah (LKS) kepada nasabah dengan ketentuan bahsa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang disepakati.

---

[12] Asyraf Muhammad Dawabah, *al-Khidmat al-Masharafiyyah al-Islamiyyah al-Asas al-Fikri wa at-Tathbiqi*, Darussalam, Kairo, 2013, hal 85.

[13] Wahbah Zuhaily, *op.cit.* hal.463.

c) Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada lembaga keuangan KOnvensional (LKK) untuk pembelian aset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS.

d) Aset adalah aset nasabah yang yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayaran kreditnya.[14]

2. Kartu kredit

a. Definisi Kartu Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *credere* yang artinya percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakin kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan untuk memberi nilai ekonomi kepada seseorang atau lembaga berdasarkan kepercayaan saat itu. Misalnya, nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada bank setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui antara bank dan nasabah.[15]

Berdasarkan pengertian kredit di atas, oleh karenanya kartu kredit dalam bahasa Arab disebut dengan *bithaqah al-itiman* yang memiliki arti sama yaitu kepercayaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah mengenal kartu kredit dan telah banyak digunakan sebagai alat pembayaran yang cukup praktis. Sedangkan dalam istilah ekonomi, kartu kredit adalah pemberian utang kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu yang mewajibkannya untuk membayarnya setelah jatuh tempo.[16]

Kartu kredit biasanya diterbitkan oleh lembaga keuangan bank, namun ada pula lembaga keuangan non-bank yang menerbitkan kartu kredit. Lembaga keuangan bank yang mengeluarkan kartu kredit di Indonesia misalnya seperti; Bank Mandiri, Bank BCA, dan lain sebagainya. Sementara itu, kartu yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan non-bank misalnya adalah Dinners Club dan American Express.[17]

b. Macam-macamnya

Berikut beberapa jenis kartu kredit yang beredar di Indonesia berdasarkan batas maksimum penggunaan:[18]

---

[14] http://www.kajiankampoengsyariah.com/2017/07/seputar-akad-hiwalah-html?m=1 diakses pada pukul 23.27, 2 Maret 2022

[15] Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2010, hal. 2.

[16] Dr. Syafiqah, et. al., *Fikih Qhadaya Mu'ashirah*, Jami'ah al-Azhar, hal. 102.

[17] Marzuqi Yahya, *Siasat Menghindari dari Jebakan Kartu Kredit dan Hak-hak Pemilik Kartu Kredit*, Medpress Digital, 2013, hal. 14.

[18] *Ibid.*, hal. 11-13.

a) Kartu Kredit Silver

Kartu kredit silver merupakan kartu kredit dengan batas maksimum penggunaan paling rendah, yaitu antara Rp 3.000.000,00 sampai dengan Rp 6.000.000,00 saja. Kartu kredit ini biasanya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pembayaran dengan baik sedikitnya selama enam bulan secara berturut-turut.

b) Kartu Kredit *Gold*

Kartu kredit *gold* merupakan kartu kredit yang memiliki batas penggunaan di atas kartu silver, yaitu antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 12.000.000,00. Kartu kredit ini biasanya diberikan kepada nasabah yang telah menggunakan dan melakukan pembayaran dengan baik sedikitnya selama enam bulan secara berturut-turut.

c) Kartu Kredit Platinum

Kartu kredit platinum merupakan kartu kredit yang memiliki batas penggunaan maksimal sampai dengan ratusan juta rupiah. Pengguna kartu kredit ini biasanya memiliki reputasi, jabatan dan penghasilan yang sangat baik.

c. Hukum Fikih dan *Takyif*-nya[19]

Mekanisme cara kerja kartu kredit ada tiga pihak yang bertransaksi dalam hal ini, yaitu pengguna kredit, pihak yang mengeluarkan kartu kredit (bank) dan pedagang yang menjual dagangannya dengan model pembayaran kartu kredit.

Pertama, transaksi yang terjadi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit dan pengguna kartu kredit disebut dengan *kafalah* (jaminan). Pihak yang mengeluarkan kartu tersebut disebut *kafil* (penjamin) dan nasabah adalah *makful* (yang dijamin). *Kafil* bertanggung jawab membayar seluruh transaksi yang dilakukan nasabahnya dengan pihak pedagang. Mayoritas ulama memperbolehkan hal tersebut, karena mazhab *syafi'iyah* dengan istilah *dhoman ma lam yajib 'alaihi* (menjamin sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya). Namun para ulama masih berselisih ketika membawakan istilah tersebut pada kartu kredit. Dari segi tujuan istilah tersebut hanya semata-mata untuk membantu dengan asas tolong-menolong. Sedangkan model transaksi yang terjadi dalam penggunaan kartu kredit tersebut, tentu pihak bank berorientasi kepada profit atau mengambil keuntungan.

Pakar fikih kontemporer Dr. Ahmad Zain, mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pengguna kartu kredit masih dipandang boleh oleh para ulama, selama

[19] Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian*, Intera, 2021, hal. 24-30.

masih dalam kategori wajar. Contohnya seperti; pembuatan kartu, biaya administrasi, dan sebagainya. Permasalahannya adalah ketika pengguna kartu kredit menunggak dalam tagihannya sebagian besar bank memberlakukan bunga sebagai sanksi denda. Maka yang perlu digarisbawahi jumlah tagihan kartu kredit yang dibayar nasabah kepada bank harus sesuai dengan nilai barang yang dibeli oleh pengguna kartu dari pedagang, atau jasa yang dimanfaatkan dengan pembayaraan kartu kredit. Jika pihak bank mensyaratkan imbalan dari jasa atau jaminan yang diberikannya, maka di sanalah jatuhnya hukum riba.

Namun dalam mazhab *Hanabilah* menyebutkan, jika seorang nasabah kartu kredit yakin tidak akan menunggak tagihan kartu kreditnya kepada pihak bank, dan selama menjadi nasabah selalu membayar tagihan kartu kredit tepat waktu, maka dia selamat dari riba. Ketentuan yang dikeluarkan bank berupa bunga keterlambatan pembayaran yang menjadi riba tersebut tidak akan terjadi jika nasabah tidak terlambat membayar tagihan. Jadi, selama praktik riba tersebut bisa dihindari, maka hukum transaksi terebut tidak bisa dikatakan riba.

Selanjutnya, transaksi yang terjadi antara pihak bank dengan pedagang. Transaksi ini diistilahkan dengan *hiwalah*, yaitu nasabah sebagai *muhil*, pedagang sebagai *muhal* dan bank sebagai *muhal 'alaihi.*[20] Berpindahnya kewajiban untuk melunasi barang tersebut kepada pihak *kafil* (bank). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. "Orang yang menjamin adalah orang yang berutang".[21] Jadi wajib baginya untuk melunasi utang orang yang ia jamin, yaitu nasabah.

Lalu, bolehkah pihak bank mengambil keuntungan sebagai *kafil* dari transaksi pedagang dan nasabahnya? Misalkan, diskon barang yang dibeli nasabah. Jadi, pihak bank tidak membayar penuh harga yang dibeli nasabah. Para ulama mengatakan, jika keuntungan pihak bank sebagai biaya administrasi atau upah dari jasa pengambilan uang dari nasabah diperbolehkan.

Namun, jika keuntungan yang diambil bank sebagai upah dari jasanya sebagai penjamin, kemudian upah dari jasanya yang telah membantu pedagang mencarikan pelanggan, maka hal ini tidak dapat lagi disebut *kafalah.*pihak bank sudah berfungsi sebgai broker (*samsarah*). Hal tersebut tetap diperbolehkan, akan tetapi sudah keluar dari model *kafalah* menjadi transaksi *ijarah*. Atau dari segi pihak bank

[20] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah,* jilid. 5, Dar al-Salam, Kairo, 2009, hal.361.
[21] HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah

kepada pedagang dapat dikatakan juga *wakalah*. Bank sebagai *wakil* untuk menyelesaikan pembayarannya.[22]

Sedangkan *qardh* dalam kartu kredit yaitu dalam hal saldo nasabah dan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank.[23]

Pihak bank biasanya selalu menerapkan denda jika tagihan kartu kredit menunggak. Jadi, pengguna kartu kredit disyaratkan harus benar-benar yakin bahwa ia sanggup secara finansial untuk melunasi tagihan kartu kredit sebelum jatuh tempo. Namun bagi bank penyedia kartu kredit yang tidak memberlakukan denda keterlambatan pembayaran tagihan, tentu hal ini diperbolehkan secara syariat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa transaksi-transaksi pada kartu kredit dalam *takyif* fikihnya tidak ada yang sempurna dalam penyebutan kategorinya. Bahkan para ulama membenarkan bahwa transaksi pada kartu kredit adalah *'ilaqah mustajidah tandariju tahta al-'uqud qhairu al-musamah* (transaksi baru dalam akad tanpa penamaan).[24]

d. Fatwa DSN dan Keputusan Majma' Fikih

a) Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Menyatakan bahwa dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

i. Syariah *card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

ii. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).

iii. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

iv. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah)* atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);

[22] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op,cit.,* hal.361.
[23] *Ibid.,* hal. 361.
[24]Dr. Syafiqah, hal. 173.

v. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).

vi. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

vii. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

viii. Syariah *card* dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

ix. Akad yang digunakan dalam Syariah *card* adalah: pertama *kafalah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*). Kedua *qardh*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu *(muqtaridh)* melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu**.** Ketiga *ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas Ijarah ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

x. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b) Keputusan Majma' Fikih[25]

i. Hukum kartu kredit menurut majma' fikih adalah diperbolehkan karena termasuk ke dalam *qardh* bukan riba. Akan tetapi haram hukumnya jika mengakhirkan atau menunggak pembayaran tagihan kartu kredit setelah jatuh tempo. Karena dilarang *ba'i kalai bi al-kalai* yang maksudnya adalah dilarang menjual tempo dengan tempo (*ba'i al-ajl bi al-ajl*).

ii. Penerbitan kartu kredit tertutup hukumya haram, sedangkan kartu kredit terbuka dibolehkan.

iii. Diperbolehkan bagi pihak bank mengambil komisi atas pembuatan kartu kredit.

[25] Dr. Syafiqah, hal. 174.

BAB III

AKAD *WAKALAH*

A. Defenisi *Wakalah*

Wakalah berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan sesuatu. Secara bahasa *wakalah* berarti *tafwidh* yang artinya menyerahkan. Firman Allah surat al-Thalaq ayat 3:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

Artinya: *"Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya..."*

Atau lainnya *wakalah* juga dapat diartikan *hifz* yang berarti menjaga, contohnya juga dalam surat Ali Imran ayat 173:

وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

Artinya: *"Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik penjaga (pelindung)."*[26]

Adapun *wakalah* secara *syara'* adalah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan sebagai pengganti dari pihak pertaman.[27] Pada hakikatnya *wakalah* adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

B. Dasar Hukum *Wakalah*

Wakalah disyariatkan dalam islam dan hukum asalanya adalah *ibahah* atau boleh. Adapun dalilnya terdapat dalam nash-nash Alquran dan sunnah sebagai berikut:

1. Alquran

   Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 35:

   فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ

   "maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan…"

2. Sunnah

   Diriwayatkan dari Urwah Albariqi berkata: Rasulullah Saw. memberiku satu dinar agar kubelikan untuknya seekor domba, maka kubelikan dua ekor domba denga harga satu dinar. Ketika ia menuntun kedua ekor domba itu, tiba-tiba seorang lelaki

[26] Wahbah Zuhaily, *op.cit.*, hal. 89.
[27] Dr. Hisyam Kamil, *Imta' al-najib syarhu Matan Ghayah al-Taqrib*, cet. II, 2017, hal. 245.

menghampirinya dan menawarkan domba tersebut. Maka ia menjual seeokor dengan harga satu dinar. Kemudian ia menghadap Rasulullah Saw. dengan membawa satu ekor domba dan satu dinar. Beliau lalu meminta penjelasan dan ia menceritakan kejadiannya maka Rasulullah Saw. berdoa: *"Ya Allah berkatilah urwah dalam bisnisnya."*[28]

Juga diriwayatkan dari sahabat mulia Abu Hurairah Ra. bahwasannya dia berkata: "Rasulullah Saw. mewakiliku untuk menjaga zakat ramadan."[29]

C. Rukun dan Syarat *Wakalah*[30]

Adapun rukun dan syarat *wakalah* adalah sebagai sebagai berikut:

1. Orang yang memberi kuasa *(al-Muwakil)*
   a. Pemilik langsung *al-Muwakil fih*[31]
   b. Hendaknya ia bersedia untuk digantikan
2. Orang yang diberi kuasa *(al-Wakil)*
   a. Cakap dalam bertindak, amanah serta mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
   b. Jelas dalam penentuan wakilnya.
3. Perkara/hal yang dikuasakan *(al-Muwakil fih/at-Taukil)*
   a. Hendaknya objek yang diwakilkan adalah milik atau hak *al-Muakil*
   b. Hendaknya abjek atau barangnya *ma'lum.*[32]
   c. Hendaknya perkaranya memang sah untuk diwakilkan[33]
4. Pernyataan Kesepakatan (*Shighah*)
   a. Lafaz atau isyarat yang menandakan bahwa kedua belah pihak *ridha* untuk mewakilkan atau diwakilkan.
   b. Apabila salah satu pihak mengatakan tidak maka gugurlah wakalah.
   c. Tanpa *ta'liq* syarat, seperti perkataan: "Apabila datang fulan, maka kamu jadi wakil saya dalam…" Maka shighat wakalah seperti ini dianggap batal.

[28] Fiqh manhaji jilid 3 hal. 864 (HR. Tirmizi)
[29] HR. Bukhari.
[30] Dr. Hisyam Kamil, *op.cit.*, hal. 245.
[31] Perkara/hal yang dikuasakan atau objeknya.
[32] Barangnya diketahui, seperti perkataan: "saya mewakilkanmu untuk menjual mobil saya."
[33] Maka tidak sah mewakilkan salat atau ikrar.

D. Jenis *Wakalah* dari Segi Objeknya

Wakalah dapat dibedakan menjadi *al-Wakalah al-'Ammah dan al-Wakalah al-Khosshoh.*

1. *Al-Wakalah al-Khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinyapun telah jalas, seperti halnya membeli Honda tipe X.
2. *Al-Wakalah al-'Ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.[34]

E. *Wakalah* yang Dilarang dan Dibolehkan Ulama

Wakalah yang diperbolehkan oleh seluruh ulama seperti akad dalam jual beli, tentunya dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Ada juga wakalah yang dilarang atau tidak diperbolehkan ulama seperti wakalah dalam hudud, nazar, sumpah dan lainnya.[35]

F. Konsekuensi Akad *Wakalah*

Jika akad *wakalah* telah terjadi maka akibatnya adalah sebagai berikut:

1. Sifat Akad *Wakalah*

   Pada hakikatnya akad *wakalah* adalah akad yang *jaiz* dari kedua belah pihak.[36] Menurut sebagian besar ulama sifat akad tersebut merupakan akad tidak lazim sehingga salah satu pihak dari keduanya yaitu *muwakil* dan *wakil* diperbolehkan untuk membatalkan akad. Sedangkan bagi *wakil* diperbolehkan membatalkan akad tersebut selama *muwakil* tidak melarangnya.[37]

2. *Ujrah* dalam *Wakalah*

   Perihal imbalan dalam *wakalah* ada yang berupa *tabaru'* dan ada pula yang berupa *fee/ujrah* sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena hakikatnya tolong-menolong tidak dilazimkan adanya imbalan/ganti. Adapun ketika *muwakil* melimpahkan wewenang ke *wakil* dengan ketentuan tertentu dan memberikan keuntungan/*fee* untuknya, maka *wakil* juga menghukumi sebagai *ajir*.[38]

   Wakalah bi al-ujrah merupakan modifikasi dari *wakalah.* Imbalan dari akad tersebut dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan bentuk persentase. Contohnya, bank melakukan akad *wakalah* dengan nasabah/importir untuk pengurusan dokumen-

---

[34] http://eprints.stainkudus.ac.id/459/5/05.%20BAB%20II.pdf diakses pada pukul 22:30 Clt., 1 Maret 2022.
[35] Fikih manhaji jilid 3, hal. 869-871.
[36] Ahmad al-Burulusi dan Ahmad Abu Abbas al-Qalyubi, *Hasyiata 'Umairah wa Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin,* jilid. II, Dar al-Hadis, 2014, hal. 869.
[37] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op,cit.,* hal.259.
[38] *Ibid.,* hal.254.

dokumen transaksi impor, dan importir yang memberikan *ujrah* sebesar Rp 2.000.000,00.[39]

3. Syarat dalam *Wakalah*

Tidak ada larangan dalam syariat Islam tentang syarat dalam *wakalah. Muwakil* dan *wakil* bebas menentukan adanya syarat atau tidak dalam *wakalah.* Dalam *wakalah* bebas menentukan waktu, tempat, kadar, pekerjaan, temponya dan lain sebagainya selama hal tersebut masih dalam koridor halal.[40] Contohnya, *muwakil* meminta kepada *wakil* untuk tidak menjualkan barang dagangannya kecuali dengan kontan, dan jika ternyata *wakil* menjualnya dengan tunggakan (*ajal*) maka *wakil* menjadi penanggung jawab (*dhamin*).[41]

4. Pelanggaran dalam *Wakalah*

Ketika akad tersebut terjadi maka konsekuensi dari *wakil* adalah harus menjaga amanah dan kemaslahatan *muwakil.* Jika terjadi akad *wakalah bi al-ujrah,* maka selain *wakil* memiliki kewajiban untuk menjaganya, *muwakil* juga konsekuensinya harus memberikan imbalan yang sesuai dengan ketentuannya. Lalu, jika salah satu dari keduanya melanggar transaksi yang telah disepakati maka termasuk kedalam penipuan kecuali pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya: *muwakil* meminta *wakil* untuk menjual barang dagangannya, lalu *wakil* menjualnya dengan harga melebihi yang disepakati tanpa sepengetahuan *muwakil* dan tidak memberikan keuntungan tersebut kepada *muwakil.* Kecuali ketika *muwakil* mengetahuinya dan mengikhlaskan keuntungan tersebut.[42]

5. Jika *Wakil*-nya Banyak[43]

Secara umum, jumhur ulama memperbolehkan akad *wakalah* jika *wakil*-nya banyak. Akan tetapi mazhab *malikiyyah* berpendapat bahwa tidak boleh adanya hal tersebut dalam pertengkaran kecuali atas *ridha* dari pihak lawan. Jika pihak lawan tidak *ridha,* maka dibutuhkannya pembaharuan surat sengketa, kecuali dengan alasan seperti sakit, maka perwalian tersebut tanpa persetujuan pihak lawan.

Mazhab *malakiyyah, syafi'iyyah,* dan *hanabilah* berpendapat bahwa jika *wakil*-nya banyak, maka bagi masing-masing dari mereka harus musyawarah satu sama lainnya. Karena *muwakil* tidak akan meridai tanpa ada kesepakatan diantara keduanya.

---

[39] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah,* Andi, Yogyakarta, 2014, hal. 307.
[40] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op.cit.,* hal. 269.
[41] *Ibid.,* hal. 271.
[42] Muhammad al-Syathiri, *Syarhu al-Yaqut al-Nafis,* Dar al-Minhaj, Beirut, 2019, hal. 420.
[43] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op.cit.,* hal. 258.

Berbeda dengan mazhab *hanafiyyah* yang memendekkan musyawarah seperti halnya musyawarah dalam pernikahan dan perceraian mengenai harta.

G. Berakhirnya Akad *Wakalah*

Berakhirnya akad tersebut tanpa adanya pembatalan, di antaranya terdapat di beberapa hal, yaitu:

1. *Muwakil* memecat *wakil.*
2. *Wakil* mengundurkan diri.
3. Meninggalnya *muwakil.*
4. Kebangkrutan *muwakil.*
5. Habisnya masa waktu/ binasanya sesuatu yang diwakilkan.

Adapun sebab dari berakhirnya akad *wakalah* kembali pada kaidah umum dan khusus, sedangkan uraiannya sebagai berikut:

a. Kaidah Umum

a) Perusahaan telah selesai melaksanakan akad tersebut.

b) Berakhirnya tempo waktu yang telah ditentukan.

Sedangkan sebab berakhirnya akad tersebut sebelum proyek akadnya terselesaikan ada dua kemungkinan. Pertama dikarenakan kemustahilan untuk dilaksanakan seperti misalnya rubuhnya rumah yang dibeli oleh *wakil.* Kemungkinan kedua bangkrutnya suatu perusahaan atau kurangnya tenaga ahli.

b. Kaidah Khusus

a) Meninggalnya *wakil*

Karena *muwakil* telah memilih *wakil* tersebut, maka tidak ada yang menempati posisinya setelah ia meninggal, sedangkan *wakalah* tetap berlanjut. Oleh karena itu ahli warisnya harus mencari pengganti *wakil* tersebut, tentu yang cakap dalah hal tersebut

b) Meninggalnya *muwakil.*

Sebetulnya meninggalnya *muwakil* tidak memengaruhi berakhirnya akad tersebut baik dalam *wakalah* tanpa upah maupun *wakalah* dengan upah. Jika dalam hal tersebut *wakil* belum mengetahuinya, akad tersebut tetap berjalan selama tidak ada yang menghalanginya. Lalu ketika *wakil* telah mengetahuinya, maka akad tersebut dikembalikan pada ahli warisnya, tetapi *wakalah* dengan upah ahli waris tetap wajib menyerahkan hak *wakil.*

Hal-hal dalam kaidah khusus ini diperbolehkan untuk memutuskan sesuai kesepakatan yang dibuat.[44]

H. Praktek *Wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sebagai salah satu akad yang banyak dibahas oleh ulama fikih, klasik maupun kontemporer, akad *wakalah* telah banyak digunakan di lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan akad *wakalah* sebagai prinsip operasionalnya adalah bank syariah, ansuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Ada beberapa produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wakalah,* yang diimplementasikan dalam bentuk *L/C* (*Letter of Credit*), transfer uang, kliring dan inkaso.[45]

1. *Letter of Credit*

Letter of credit adalah suatu instrumen pembayaran yang berisi tentang perjanjian bersyarat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir agar pesanan barangnya dipenuhi oleh eksportir. Implementasi *L/C* di bank syariah terdiri dari dua bentuk, yakni L/C impor dan ekspor. *L/C* impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan *L/C* ekspor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank umum memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa modifikasi dalam *L/C* impor syariah adalah dengan mempergunakan akad seperti berikut ini.

a. Akad *wakalah bi al-ujrah.*
b. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh.*
c. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *mudharabah.*
d. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *hiwalah.*[46]

Adapun beberapa modifikasi dalam akad *l/C* ekspor sesuai dengan situasi yang terjadi, di antaranya:

a. Akad *wakalah bi al-ujrah.*
b. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *qardh.*
c. Akad *wakalah bi al-ujrah* dan *mudharabah.*[47]

Di antara akad yang digunakan dalam implementasi *L/C* di bank syariah adalah akad *wakalah bi al-ujrah.* Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah pemberian kuasa dari satu

[44] *Ibid.*, hal260-262.
[45] Dr. Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah,* Remaja Rosdakarya, cet. 1, Bandung, 2015, hal. 119.
[46] Djoko Muljono, op.cit., hal. 311.
[47] *Ibid,*. hal. 312.

pihak yang berakad kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu dengan imbalan (*fee*). Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN nomor 34/DSN-MUI/IX/2002. Dalam konteks perbankan syariah berarti nasabah memberikan kepada bank syariah untuk melakukan suatu jasa dengan pemberian imbalan. Adapun skemanya sebagai berikut.

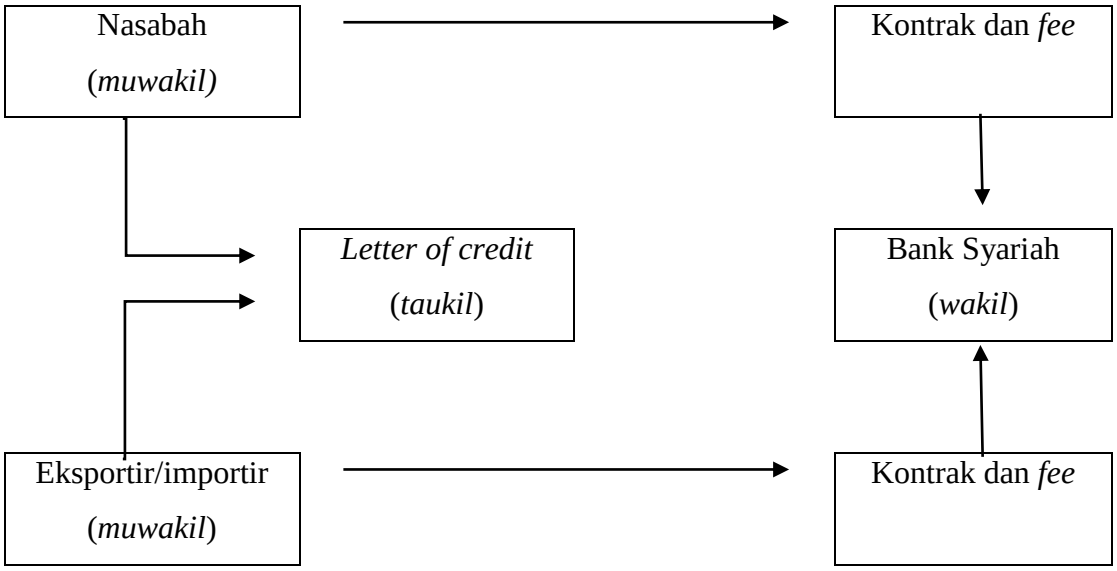

2. Transfer Uang

Selain itu, akad *wakalah* diimplementasikan pula di bank syariah dalam bentuk transfer uang. Proses implementasi akad *wakalah* dalam bentuk produk transfer uang diawali dengan permintaan nasabah sebagai *muwakil* kepada bank syariah sebagai *wakil* mentransfer sejumlah uang kepada orang lain.[48] Karena bank telah melakukan sebuah jasa, maka bank berhak untuk mendapatkan imbalan. Oleh karena itu, akad *wakalah* yang digunakan bank syariah dalam produk transfer uang adalah *wakalah bi al-ujrah.* Adapun skemanya sebagai berikut.[49]

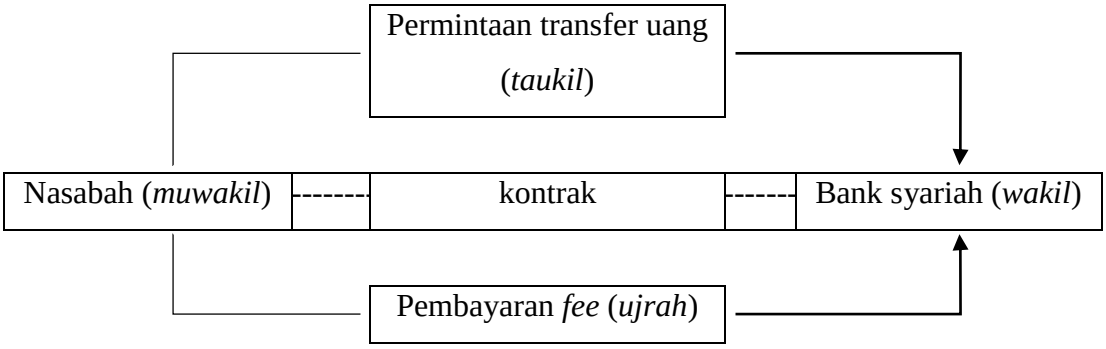

[48] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op.cit.,* hal. 282-283.
[49] Dr. Yadi Janwari, *op.cit.,* hal. 120.

Adapun beberapa contoh proses dalam transfer uang ini, seperti:[50]

a. Wesel Pos

Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *muwakil* kepada *wakil*, dan *wakil* memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.

b. Transfer Uang Melalui Suatu Cabang Suatu Bank

Dalam proses ini *muwakil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *wakil*, tetapi bank tidak memberikannya secara langsung. Kepada nasabah yang dikirim. Namun, bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.

c. Transfer melalui ATM

Ada juga proses transfer uang yang pendegelagasian untuk mengirimkan uang, tidak secara langsung uangnya diberikan dari *muwakil* kepada bank sebagai *wakil* dalam model ini, nasabah meminta bank untuk mendebitkan rekening tabungannya. Dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, nasabah dapat melakukan transfer sendiri melaui mesin ATM.

3. *Wakalah* dalam Murabahah[51]

Dalam perspektif perbankan syariah, *murabahah* adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah. Bank sebagai pembeli barang yang diperlukan nasabah yang kemudian dijual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh dari tambahan dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dalam *murabahah* di perbankan syariah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah sebagai pembeli. Dalam mekanismenya bank melakukan jual beli secara langsung dengan pihak ketiga. Sebelum diterima oleh nasabah, barang yang menjadi objek *murabahah* diterima terbih dahulu oleh pihak bank dari pihak ketiga.[52] Dalam mekanisme seperti ini, maka bank tidak hanya bergerak di sektor keuangan, tetapi bergerak pula di sektor ril. Namun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya boleh bergerak dalam sektor keuangan

[50] Djoko Muljono, op.cit., hal. 310-311.
[51] Dr. Yadi Janwari, *op.cit.,* hal. 121.
[52] Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *op.cit.,* hal. 279.

dan tidak boleh bergerak dalam sektor ril tersebut, maka mekanisme operasional *murabahah* ini dapat dimodifikasi sebagai berikut.

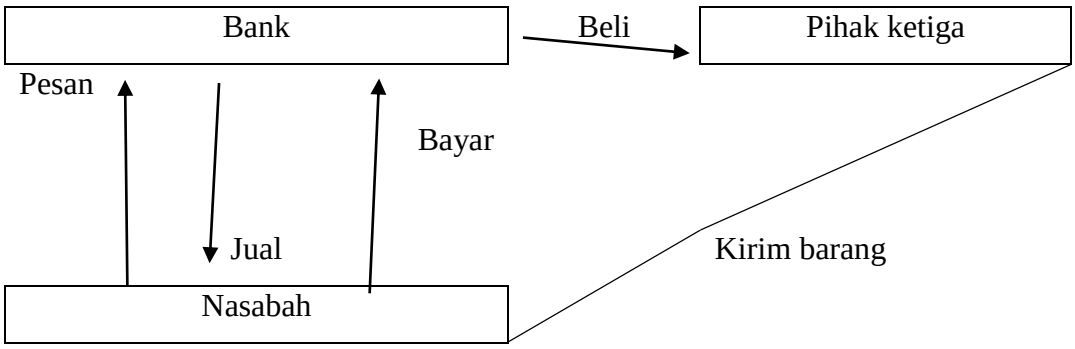

Dari bagan tersebut tampak bahwa bank tidak melakukan transaksi langsung dengan pihak ketiga. Antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima barang secara langsung. Barang yang diperjualbelikan langsung diserahkan oleh pihak ketiga kepada nasabah tanpa melalui bank terlebih dahulu. Namun, apabila mekanisme ini yang hendak dilaksanakan di perbankan syariah, maka diperlukan instrumen akad lain sebagai pelengkap, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *wakalah.* Akad *wadi'ah* dilakasankan ketika bank telah melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga, bank menitipkan barang yang sudah dibelinya kepada pihak ketiga. Pihak yang mengambil barang dari pihak ketiga adalah nasabah. Sedangkan *wakalah* dilaksanakan ketika bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di pihak ketiga.

Dengan kata lain, dalam mengimplementasikan *murabahah* di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap. Tahap pertama dilakukan akad *murabahah* anatara bank syariah dan pihak ketiga (*supplier*), yang pihak ketiga sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu, dilakukan akad *wadi'ah* antara bank syariah dan pihak ketiga, yang bank syariah (*rabu al-mal*) menitipkan barangnya kepada pihak ketiga (*wadi').* Setelah itu, kemudian dilakukan akad *wakalah* antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah bertindak sebagai *muwakil* dan nasabah sebagai *wakil*.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *hawalah* dan *wakalah* merupakan akad *jaiz* yang berasaskan tolong menolong dengan kepercayaan. Namun seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan keduanya mengalami modifikasi. Bahkan yang semulanya hanya sebagai *tabaru'*, saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang mengaplikasikan produk dari kedua akad tersebut. Selain sebagai sarana alternatif bagi masyarakat dalam bermuamalah, juga sebagai lahan lapangan kerja karena berorientasi kepada profit atau keuntungan.

B. Saran

Ciri seorang muslim adalah *ihtiyath* (kehati-hatian) kepada hal yang menjatuhkannya kepada yang haram. Oleh karena itu, perlu bagi umat Islam untuk mempelajari hukum muamalah yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Hadis

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Abdu al-Nabi, Musthofa, *Munisu al-Jalis bi Syarhi al-Yakuts al-Nafisah*, Jilid 2, Daru al-Dhiya', Kuait, 2021

al-Burulusi, Ahmad dan Ahmad Abu Abbas al-Qalyubi, *Hasyiata 'Umairah wa Qalyubi 'ala Syarh al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, jilid. II, Dar al-Hadis, 2014

al-Syathiri, Muhammad, *Syarhu al-Yaqut al-Nafis*, Dar al-Minhaj, Beirut, 2019

Dawabah, Asyraf Muhammad, *al-Khidmat al-Masharafiyyah al-Islamiyyah al-Asas al-Fikri wa at-Tathbiqi*, Darussalam, Kairo, 2013

Fiqh manhaji jilid 3

Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Remaja Rosdakarya, cet. 1, Bandung, 2015

Kamil, Hisyam, *Imta' al-najib syarhu Matan Ghayah al-Taqrib*, cet. II, 2017

Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2010

Markaz Dirasat al-Fiqhiyah wa al-Iqtisodiyyah (di bawah naungan Syeikh Dr. Ali Jum'ah, dkk), *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah*, jilid. 5, Dar al-Salam, Kairo, 2009

Muftisany, Hafidz, *Fikih Keseharian*, Intera, 2021

Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Andi, Yogyakarta, 2014

Syafiqah, et. al., *Fikih Qhadaya Mu'ashirah,* Jami'ah al-Azhar

Yahya, Marzuqi, *Siasat Menghindari dari Jebakan Kartu Kredit dan Hak-hak Pemilik Kartu Kredit*, Medpress Digital, 2013

Zuhaily, Wahbah, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mu'asyiroh*, Darul al-Fikr, Beirut, 2021

https://www.idntimes.come/business/finace/rinda-faradilla/apa-itu-hawalah/3

http://www.google.com/media/publications/hiwalah-sebagai-solusi-mengatasi-kredit-macet

http://eprints.stainkudus.ac.id/459/5/05.%20BAB%20II.pdf

http://www.kajiankampoengsyariah.com/2017/07/seputar-akad-hiwalah-html?m=1